



KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN PEKERJAAN ATAP LAPANGAN TENIS PT ANTAM TBK UBPP LOGAM MULIA

Mei 2023

<p>Diperiksa</p>  <p>Elbanil Rasyid Maintenance Manager</p>	<p>Disusun</p>  <p>Syamsul.M AM Civil Maintenance</p>
<p>Disetujui</p>	
 <p>Andik Yudiarto Senior Manager Operation</p>	

1. LATAR BELAKANG

UBPP Logam Mulia (selanjutnya disingkat Logam Mulia) merupakan salah satu unit bisnis PT ANTAM Tbk yang bergerak di bidang refining, manufacturing, assaying dan penjualan logam mulia yang beralamat di Jl. Pemuda No.1, RT.2/RW.7, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13250.

Logam Mulia, selain memiliki fasilitas produksi dan operasi, juga memiliki fasilitas penunjang untuk menjaga kebugaran karyawannya, salah satunya adalah lapangan tenis.

Saat ini lapangan tenis out door belum memiliki atap, sehingga penggunaan lapangan tenis belum optimal, Agar lapangan tenis ini bisa lebih optimal maka dipandang perlu untuk menambahkan atap pada lapangan tenis.

Berkaitan dengan diatas, Logam Mulia bermaksud melaksanakan lelang perencanaan dan pembangunan atap lapangan tenis, dengan uraian sebagai berikut :

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan kerangka acuan kerja ini adalah :

- a. Sebagai salah satu pedoman dalam pengadaan pekerjaan pembangunan atap Lapangan tenis.
- b. Sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan atap Lapangan tenis.

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan rancang dan bangun atap Lapangan tenis adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi atap lapangan tenis, termasuk penyediaan metode kerja, tenaga kerja, alat kerja dan material yang diperlukan.
- b. Melaksanakan masa pemeliharaan atas hasil konstruksi .

4. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi pekerjaan berada di: PT Antam (Persero) Tbk UBPP Logam Mulia, Gedung Graha Dipta, Jl. Pemuda No.1, RT.2/RW.7, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur 13250.



5. HASIL PEKERJAAN/TARGET PEKERJAAN

Atap lapangan tenis yang berdiri dengan lengkap dan kokoh sesuai perencanaan

6. JADWAL PEKERJAAN

- a. Pekerjaan *konstruksi* Atap lapangan tenis , harus selesai dalam jangka waktu 65 (enam puluh lima) hari kerja, dengan masa pemeliharaan selama 65 (Enam Puluh Lima) Hari Kalender.
- b. Masa Pemeliharaan adalah masa yang ditanggung oleh Penyedia jasa terhadap segala ketidak sesuaian hasil pekerjaan, kerusakan atau cacat yang tersembunyi, seluruh biaya pergantian, dan perbaikan menjadi beban Penyedia jasa.
- c. Hari kerja adalah hari senin sampai dengan jumat, jam 08:00 s,d 17:00, WIB pekerjaan agar dilaksanakan pada hari dan jam kerja
- d. Denda keterlambatan adalah 2/1000 dari nilai kontrak perhari dan denda max 5% (25 hari),
- e. Apabila kurang relevan dapat ditentukan lain.

7. SPESIFIKASI MATERIAL

- a. Beton untuk lantai kerja, menggunakan beton instan K-100, diaduk dilapangan menggunakan mesin molen
- b. Beton untuk pondasi straus bore pile menggunakan Beton Instant K 300, diaduk dilapangan menggunakan mesin molen.
- c. Beton untuk pondasi pile cap, pedestal dan sloof, menggunakan beton ready mix K 300
- d. Besi untuk beton, kualitas dan dimensi memenuhi standar SNI, Baru, original dan tidak cacat.
- e. Besi Baja struktur, kualitas memenuhi standar SNI, baru, original dan tidak cacat.

- f. Lain-lain, sesuai uraian di BoQ

8. METODE KERJA DAN PERALATAN YANG DIHARUSKAN

Pekerjaan Pondasi Strauss pile

- a. Buat pembesian untuk pondasi strausspile sesuai gambar rencana
- b. Ukur dan tentukan titik pondasi strausspile sesuai rencana dan disepakati ANTAM
- c. Buat lubang pondasi straus pile, menggunakan mesin auger sehingga dicapai kedalaman 4 meter atau sesuai arahan dari Antam, dengan diameter 30 cm.
- d. Setiap 1 titik pile cap diperlukan 2 lubang straus pille.
- e. Lakukan pengecoran lubang Strauss pile secepatnya, setelah selesai dibuat 2 lubang strauss pille.
- f. Pembuatan lubang pondasi strauss pille, tidak diijinkan jika masih ada 4 lubang strauss pile yang belum di cor

Pekerjaan Fabrikasi Baja

- a. Sebelum Pekerjaan fabrikasi baja dilaksanakan, mitra kerja wajib membuat shop drawing yang disetujui oleh Antam.
- b. Pekerjaan fabrikasi dilaksanakan di work shop mitra kerja,
- c. Pekerjaan fabrikasi baja harus menggunakan alat yang sesuai,
- d. sebelum pengiriman ke lapangan, Antam akan memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan, hasil pekerjaan fabrikasi yang tidak sesuai, tidak diperkenankan dikirim ke lapangan.

Pekerjaan Erection Baja

- a. Pekerjaan erection baja, dapat dilaksanakan jika pondasi sudah memenuhi syarat ketentuan.
- b. Pekerjaan erection baja, dapat dilaksanakan jika material yang akan dipasang sudah siap dalam suatu system yang solid.
- c. Pekerjaan erection baja, dilaksanakan menggunakan alat dan metode kerja sesuai dengan kondisi dilapangan, dengan memperhitungkan factor keselamatan dan kemudahan pelaksanaan pekerjaan,

9. HAK DAN KEWAJIBAN ANTAM

- a. Wajib memberikan seluruh data, informasi serta semua keterangan lain yang diperlukan MITRA KERJA dalam kondisi siap pakai dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jadwal kerja yang telah disetujui
- b. Wajib memberikan izin kepada MITRA KERJA menggunakan lokasi yang akan dikerjakan untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
- d. Wajib melakukan tindakan preventif (pertolongan pertama pada kecelakaan) apabila tenaga kerja MITRA KERJA mengalami kecelakaan dalam menjalankan kerja dan segera melaporkan kepada MITRA KERJA.
- e. Berhak menegur MITRA KERJA apabila lalai dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan
- f. Berhak sepenuhnya untuk melaporkan tenaga kerja MITRA KERJA kepada ANTAM jika yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan pidana.
- g. Berhak melakukan *complaint* kepada MITRA KERJA:
 1. Apabila hasil pengadaan material tidak sesuai dengan spesifikasi desain yang disepakati.
 2. Personel MITRA KERJA dianggap tidak cakap dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh ANTAM sesuai dengan dokumen KAK ini.
- h. Berhak melakukan evaluasi kinerja MITRA KERJA dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.
- i. Menyediakan sumber listrik dan air untuk keperluan pekerjaan.
- j. Berhak untuk memberlakukan sanksi/denda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ANTAM jika MITRA KERJA terlambat dan/atau tidak melaksanakan seluruh dan/atau sebagian Pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan yang disepakati.

10. HAK DAN KEWAJIBAN MITRA KERJA

- a. Wajib melaksanakan dan menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan yang berlaku di ANTAM, menghormati peraturan-peraturan yang berlaku.

- c. Wajib menyiapkan personel yang cakap, kompeten dan berpengalaman untuk melaksanakan pekerjaan ini.
- d. MITRA KERJA menyetujui bahwa semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan Dokumen TOR. Apabila diminta, MITRA KERJA sanggup memberikan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut pada butir ini.
- e. Dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dimaksud di atas, MITRA KERJA berkewajiban menjaga lingkungan hidup dan menggunakan metode kerja yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. MITRA KERJA bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kelalaian dalam bentuk apapun.
- f. Wajib mentaati prosedur kesehatan keselamatan kerja (K3) dengan menyediakan sendiri fasilitas, peralatan dan APD yang diperlukan, kecuali fasilitas tertentu yang sebelumnya telah disetujui untuk disediakan oleh ANTAM.
- g. Wajib berkoordinasi dengan ANTAM terkait dengan jadwal pelaksanaan.
- h. Wajib berkoordinasi dengan ANTAM terkait dengan pekerjaan penyiapan utilities/pendukung.
- i. Wajib berkoordinasi dengan ANTAM – Divisi HSE terkait dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) serta safety procedure dan tools yang diperlukan pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- j. Wajib melaksanakan koordinasi secara rutin dan melaporkan progress pekerjaan yang dilakukan.
- k. MITRA KERJA diwajibkan untuk mengurus segala administrasi yang diperlukan selama proses instalasi seperti surat izin bekerja, serta hal lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- l. Berhak untuk mendapatkan akses dari pihak keamanan UBPP-LM jika semua persyaratan telah terpenuhi
- m. Berhak mendapatkan akses informasi dan data terkait pelaksanaan pekerjaan.
- n. Berhak mendapatkan pembayaran setelah semua pekerjaan selesai dilakukan dan sesuai dengan kesepakatan yang digunakan

11. KETENTUAN PEMBAYARAN DAN DENDA

- a. PT ANTAM Tbk, selanjutnya disebut ANTAM tidak memberikan uang muka (*down payment*)
- b. ANTAM melakukan pembayaran dengan skema sebagai berikut :

Termin	Total prosentase progress tercapai	Prosentase Pembayaran diterima dari nilai kontrak, per termin	Total prosentase pembayaran dari nilai kontrak
Termin 1	25%	20%	20%
Termin 2	50%	25%	45%
Termin 3	75%	30%	70%
Termin 4	100%	20%	95%
Termin 5	Selesai masa pemeliharaan	5%	100%

- c. Masa pemeliharaan adalah masa yang ditanggung oleh Mitra Kerja terhadap segala ketidaksesuaian hasil pekerjaan, kerusakan atau cacat yang tersembunyi, seluruh biaya pergantian, dan perbaikan menjadi beban MITRA KERJA.
- d. PO pembelian tidak dihitung sebagai progress
- e. Material on site yang dapat dihitung hanya besi baja struktur, dan dihitung dengan nilai maksimal 25 % dari bobot pekerjaan
- f. Pembayaran dilakukan paling lambat 60 hari kalender setelah ANTAM menerima tagihan dan seluruh dokumen yang disyaratkan dan dinyatakan lengkap oleh ANTAM.
- g. Apabila Mitra Kerja terlambat dan/atau tidak melaksanakan seluruh dan/atau sebagian Pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan yang disepakati, maka ANTAM berhak untuk memberlakukan sanksi/denda dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengenakan denda sebesar 2‰ (dua perseribu) perhari kalender dari Harga Kontrak tidak termasuk PPN 10 %. Denda dalam hal terjadi keterlambatan tersebut maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari Harga Kontrak tidak termasuk PPN 10 % dalam hal keterlambatan terjadi lebih dari 25 hari kalender. Denda tersebut wajib dibayarkan oleh Mitra Kerja kepada ANTAM atau dipotong dari pembayaran sesuai ketentuan yang disepakati.
 - 2) Mengenakan sanksi kepada Mitra Kerja berupa *under review*, *suspend*, *blacklist*, dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengesampingkan ketentuan denda pada huruf a diatas.
- h. Apabila terjadi perselisihan antara ANTAM dan Mitra Kerja terkait besaran denda, maka ANTAM berhak untuk menunda pembayaran (penundaan mana bukan merupakan pelanggaran dari Kontrak) sampai dengan perselisihan tersebut selesai.

12. KUALIFIKASI MITRA KERJA

- a. Merupakan perusahaan yang berbadan hukum resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
- b. Perusahaan konstruksi sipil yang memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan konstruksi baja minimal 2x pekerjaan konstruksi dalam waktu 3 tahun terakhir dengan nilai pekerjaan masing masing Rp 700.000.000. dibuktikan dengan copy kontrak.
- c. Perusahaan konstruksi sipil yang sanggup menyediakan tenaga kerja yang kompeten sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis

13. KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI SDM

- a. Struktur organisasi proyek yang dilengkapi dengan personelnya, struktur organisasi proyek minimal harus terdiri dari 1 (satu) Orang Pimpinan proyek, 1(satu) Orang Pelaksana Proyek, 1(satu) orang penanggung jawab K3 Proyek, 1 (satu) orang pelaksanaan K3 Proyek.
- b. Nama dan CV dari personil yang akan ditempatkan didalam proyek sesuai dengan struktur organisasi proyek yang diajukan dilengkapi dengan copy KTP, Copy Ijazah atau copy sertifikasi lainnya, dan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :
 - 1) Pimpinan Proyek, (personil yang memimpin secara keseluruhan pelaksanaan proyek ini, bertanggung jawab langsung ke pimpinan perusahaan) berpendidikan S.1 Teknik Sipil atau teknik lainnya dengan pengalaman minimal 5 tahun memimpin proyek, atau berpendidikan STM/SMA dengan pengalaman minimal 10 tahun memimpin proyek.
 - 2) Pimpinan Lapangan, adalah personil yang memimpin pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan berada dilapangan setiap hari, berpendidikan minimal SMA dengan pengalaman minimal 10 tahun didalam melaksanakan proyek
 - 3) Penanggung jawab K3, adalah personil yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan K3 proyek, minimal memiliki sertifikasi AK3 Muda, umum atau konstruksi, atau POP, memiliki pengalaman sebagai penanggung jawab K3, minimal 3 tahun

- 4) Pelaksana K.3 (personil yang bertanggung berpendidikan jawab didalam perencanaan, pengawasan dan penerapan K3 di proyek) berpendidikan minimal SMA, berpengalaman 3 tahun

14. MANAJEMEN PROYEK DAN MANAJEMEN MUTU

Penyedia jasa harus memiliki manajemen proyek yang handal yang didukung oleh SDM yang cukup dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya,

15. MANAJEMEN K3

Penyedia jasa harus memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan program K3, pada pekerjaan ini, Penyedia jasa harus memenuhi semua aturan K3 yang berlaku.

16. KRITERIA EVALUASI PENAWARAN

Evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur (*mandatory*), dimana pemenang ditentukan berdasarkan pemenuhan seluruh kriteria aspek teknis dan dilanjutkan dengan penawaran harga terendah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

No.	Persyaratan teknis	Keterangan
1	Lingkup pekerjaan / metode pekerjaan	Melampirkan lingkup pekerjaan yang dimulai dari Persiapan – metode pekerjaan - tenaga kerja – alat kerja/ material yang diperlukan.
2	Pengalaman pekerjaan Perusahaan konstruksi sipil yang memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan konstruksi baja minimal 2x pekerjaan konstruksi dalam waktu 3 tahun terakhir dengan nilai pekerjaan masing masing Rp 700.000.000,-.	Melampirkan bukti copy PO/kontrak/SPK dan Berita Acara
3	Delivery time pekerjaan	Melampirkan jadwal (time line) pelaksanaan pekerjaan Melampirkan surat pernyataan kesangupan melaksanakan pekerjaan selama 65 (enam)

		puluh lima hari kerja sejak diterbitkan PO/kontrak dengan masa pemeliharaan 65 (enam puluh lima) hari kalender.
4	Struktur organisasi proyek Struktur Organisasi pelaksana proyek yang akan mengerjakan proyek ini. Bagan harus dilengkapi dengan nama jabatan, dan nama personel	Melampirkan struktur organisasi proyek yang terdiri dari : 1 (satu) Orang Pimpinan proyek, 1(satu) Orang Pelaksana Proyek, 1(satu) orang penanggung jawab K3 Proyek, 1 (satu) orang pelaksanaan K3 Proyek
5	Kualifikasi dan sertifikasi SDM 5.1. Pimpinan Proyek (personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek ini) berpendidikan S.1 Teknik Sipil/Arsitektur dengan pengalaman minimal 5 tahun memimpin proyek atau berpendidikan STM/SMA dengan pengalaman minimal 10 tahun memimpin proyek. 5.2. Pimpinan Lapangan (personil yang bertanggung jawab dilapangan dan berada dilapangan setiap hari) berpendidikan minimal SMA dengan pengalaman minimal 10 tahun didalam melaksanakan pekerjaan proyek 5.3. Penanggung jawab K3, adalah personil yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan K3 proyek, minimal memiliki sertifikasi AK3 Muda, umum atau konstruksi, atau POP, memiliki pengalaman sebagai penanggung jawab K3, minimal 3 tahun 5.4. Pelaksana K.3 (personil yang bertanggung jawab di dalam perencanaan, pengawasan dan penerapan K3 di proyek) berpendidikan minimal SMA dan memiliki pengalaman 3 tahun.	Melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan pemenuhan kualifikasi SDM yang dipersyaratkan.

17. BILL OF QUANTITY DAN GAMBAR RENCANA

Bill Of Quantity, dan gambar terdapat pada lampiran II.

18. STANDAR K-3 DAN LINGKUNGAN.

Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang, selanjutnya disebut mitra kerja wajib mengikuti standar K3 dan Lingkungan sebagai berikut :

- a. MITRA KERJA harus melaksanakan pekerjaan dengan cara yang aman dan wajib mentaati peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku termasuk Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi PerMen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum serta peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh UBPP Logam Mulia yang tertuang dalam Standart Operating Procedure dan Work Instruction.
- b. MITRA KERJA harus mengikuti Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dibuat oleh UBPP Logam Mulia, tetapi tidak terbatas pada orientasi personel mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pertemuan rutin dengan personil, safety patrol MITRA KERJA dan kegiatan lain yang diatur oleh UBPP Logam Mulia Hasil kegiatan dari program tersebut dilaporkan kepada Kepala Teknik melalui Safety Environment Officer setiap bulannya. MITRA KERJA yang memperkerjakan lebih dari 50 (lima puluh) pekerja harus mempunyai sedikitnya 1 (satu) orang penanggung jawab program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditempatkan di UBPP Logam Mulia yang penunjukannya dilaporkan kepada Kepala Teknik.
- c. MITRA KERJA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi setiap personel selama pekerjaan berlangsung.
- d. MITRA KERJA harus dengan segera mengembalikan dan memperbaiki keadaan yang tidak mendukung usaha keselamatan dan kesehatan kerja dari waktu ke waktu yang diberitahukan oleh UBPP Logam Mulia kepada MITRA KERJA ataupun tidak diberitahukan sebelumnya.
- e. Apabila personel mengalami kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian MITRA KERJA maka MITRA KERJA wajib menanggung segala biaya yang diperlukan serta melaporkannya secara tertulis kepada UBPP LOGAM MULIA dengan segera dalam jangka waktu 8 (delapan) jam setelah kecelakaan kerja terjadi

- f. Dalam hal terjadi penghentian sementara Pelaksanaan Pekerjaan akibat kecelakaan dan/atau selama investigasi dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/Instansi yang berwenang atau oleh UBPP Logam Mulia, maka segala kerugian MITRA KERJA ditanggung oleh MITRA KERJA sepenuhnya.
- g. MITRA KERJA wajib menyediakan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekerjaannya untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.
- h. Setiap personel yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerjayang ditetapkan dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tidak diperkenankan memasuki lokasi kerja.
- i. MITRA KERJA wajib melaksanakan safety talk sebelum shift kerja dimulai dengan menyerahkan laporan dan bukti hadir kepada Safety Environment Officer yang disetujui oleh Pengawas UBPP LOGAM MULIA.
- j. MITRA KERJA harus mengikuti Standart Operating Procedure dan Work Instruction di bidang keselamatan kerja yang berlaku di UBPP LOGAM MULIA
- k. Setiap melakukan pekerjaan, MITRA KERJA wajib membuat Safety Job Analysis (JSA) atas pekerjaan tersebut.
- l. Dalam hal terjadi kecelakaan kerja atas personil, dan hal tersebut diakibatkan oleh kelalaian MITRA KERJA berdasarkan hasil investigasi UBPP LOGAM MULIA, maka atas kasus kecelakaan tersebut, terhadap MITRA KERJA akan dikenakan denda yang dipotong dari Nilai Kontrak pekerjaan dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:

Deskripsi	Sanksi % (dari nilai kontrak pertahun)	Sanksi Administratif
Fatality / Mati	2,50%	Pemberhentian (dasar investigasi PT. ANTAM)
Cedera Berat	1,25%	Peringatan/ Teguran Keras MITRA KERJA
Cedera Ringan	1,00%	Peringatan/ Teguran tertulis
Kejadian berbahaya	1,25%	Peringatan/ Teguran Keras MITRA KERJA

Pelanggaran disiplin K3		
Deskripsi	Sanksi % (dari nilai kontrak pertahun)	Sanksi Administratif
SP 3 (pelanggaran berat) pekerja kontraktor	0,50%	Peringatan/ Teguran Tertulis
Sp 2 (pelanggaran sedang) pekerja kontraktor	0,375%	Peringatan / Teguran Tertulis
Sp 1 (pelanggaran ringan) pekerja kontraktor	0,25%	Peringatan /Teguran tertulis

Catatan : Kategori cedera sesuai dengan Kepmem ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tahun 2018

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

Untuk pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, mitra kerja wajib menyampaikan

- a. Hasil pemeriksaan bersama pekerjaan
- a. As Built Drawing
- b. Sertifikat material Baja
- c. Hasil test mutu beton

20. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1.

1. Lokasi dan ukuran eksisting

a. Lokasi

